

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL
SISTEM PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG PADANG

Oleh :

Nama : Siti Nurapia
NIM : 09090072
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Institusi : Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP)
PGRI Sumatera Barat

Padang , April 2014

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Nora Susanti, S.Pd, M.Si)

(Lovelly Dwindah Dahen, S.Pd)

SISTEM PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG PADANG

Oleh

Siti Nurapia¹, Nora Susanti², Lovelly Dwindi Dahen³

ABSTRACT

This research aim to to know treatment of accountancy earnings of sharing holder BSM branch field and also compare according to treatment of Moslem law accountancy earnings of sharing holder BSM with rule of PSAK 105 that is about defrayal of and mudharabah of PSAK 106 that is about defrayal musyarakah. This Research typ deskriptf, where this descriptive research to know self-supporting variable score, goodness one variable or more (independen) without making comparison, or attribute to other variable. While data collecting method taken by interview on the side of BSM, observation that is direct perception to BSM, and also documentation by collecting, copying, and evaluating reports and also documents exist in BSM. Pursuant to result of from interview wrongly one of BSM where activity of this BSM one of them which activity the core important association of fund of society. Where earnings of accepted sharing holder normal transaction / especial transaction [company that is obtained from defrayal of muadharabah and musyarakah. Earnings the accepted in the form of a number of cash as according to proportion which have been agreed on by both parties. From result of research expected will give clarification to society about how system earnings of sharing holder BSM defrayal of mudharabah and musyarakah and also its with PSAK 105 and PSAK 106

Keyword : income, for result, and accountancy

¹ **Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat**

² **Dosen STKIP PGRI Sumatera Barat**

³ **Dosen STKIP PGRI Sumatera Barat**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada BSM cabang padang serta membandingkan kesesuaian antara perlakuan akuntansi syariah pendapatan bagi hasil pada BSM dengan ketentuan PSAK 105 yaitu tentang pembiayaan mudharabah dan PSAK 106 yaitu tentang pembiayaan musyarakah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara pada pihak BSM, observasi yaitu pengamatan langsung terhadap BSM, serta dokumentasi dengan cara mengumpulkan, menyalin, dan mengevaluasi laporan-laporan serta dokumen-dokumen yang ada di BSM. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu pihak BSM dimana kegiatan BSM ini salah satunya adalah yang kegiatan utamanya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Dimana pendapatan bagi hasil yang diterima transaksi normal/transaksi utama perusahaan yaitu diperoleh dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk sejumlah kas sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana sistem pendapatan bagi hasil yang dilakukan BSM melalui pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta kesesuaiannya dengan PSAK 105 dan PSAK 106.

Kata kunci : Pendapatan, Bagi hasil, dan Perlakuan akuntansinya.

PENDAHULUAN

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang tidak dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini.

Sudah cukup lama Indonesia dan Negara lainnya, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat di terapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Meskipun tidak diakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif. Menurut Atorf (Lestari R, 2007) mengemukakan bahwa krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan 1997 telah membuat perbankan nasional mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Bank syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Beberapa fakta pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel di bawah:

TABEL I
Dana Pihak Ketiga, jumlah dana masyarakat yang ditempatkan di perbankan
Dalam Jutaan Rupiah

Tahun	Bank Umum	Bank Syariah	Market Share BSM	Dalam Rp
Des 05	1,127,937	15,581	1.38%	215
Des 06	1,287,102	19,347	1.50%	290
Des 07	1,510,834	28,011	1.85%	518
Des 08	1,753,292	36,852	2.10%	773
Des 09	1,950,712	52,271	2.68%	1400
Juni 10	2,096,036	58,078	2.77%	1608

Sumber: <http://www.syariahmandiri.co.id/2010/10>

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan antara bank syariah dan bank umum dimana dalam jumlah dana yang ditempatkan perbankan di tahun 2005 bank umum memiliki dana sebesar 1,127,937 sedangkan bank syariah hanya 15,581 serta memiliki maket share sebesar 1,38%.

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank *syariah* tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dimana dalam konsep *mudharabah* dan *musyarakah* perjanjian yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank *syariah* antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan menyepakati *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Prinsip *musyarakah* adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai *nisbah* yang disepakati Antonio, (Lestari R: 2007).

Ketentuan PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* dan PSAK No.106 tentang akuntansi *musyarakah* yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* dan *musyarakah*, pernyataan ini diterapkan untuk entitas

yang perlakuan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana IAI (2007).

Melihat fenomena dan fakta di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai: **“SISTEM PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG PADANG”**.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2004:11) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian dilakukan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Padang di Jl. Belakang Olo No 47 Kecamatan Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat yang dilaksanakan pada bulan Februari 2014. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Indriantoro dan Supomo (2002:146) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut: “data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara, yaitu diperoleh melalui wawancara dengan sumber yang terkait, sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara observasi dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang diperlukan berupa sejarah singkat Bank Syariah mandiri, perlakuan akuntansi yang diterapkan di dalamnya, serta laporan keuangan tahunan.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak terkait yang dalam hal ini yaitu bank syariah mandiri dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan bagi hasil untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap, seperti mengajukan pertanyaan berupa produk dan jasa apa saja yang dilakukan BSM, serta bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan BSM. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek studi yaitu bank syariah mandiri untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian seperti meminta sejarah singkat BSM, sistem pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dilakukan BSM, Perlakuan akuntansi mudharabah dan musyarakah BSM, serta apa-apa terkait dengan BSM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komponen pendapatan yang terdapat pada laporan laba rugi BSM terdiri dari pendapatan operasional utama dan pendapatan di luar operasi. Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan yang diperoleh BSM sehubungan dengan pengelolaan dana dari investasi nasabah baik yang dikelola sendiri oleh pihak BSM maupun yang disalurkan oleh BSM kepada pihak yang membutuhkan dana.

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* pada kejadian- kejadian yang penting (*critical event*) meliputi: Pada saat dimulainya akad pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* BSM mengakui pembiayaan *mudharabah* pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok (plafon) pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* sesuai dengan akad yang telah disepakati antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Pembiayaan *mudharabah* diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan karena bank *syariah* menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan akuntansi. Pada saat penerimaan pendapatan, Pendapatan bagi hasil diakui BSM saat *mudharib* menyerahkan/membayar bagian bagi hasil untuk BSM berdasarkan dasar kas (*cash basis*). Pada saat penerimaan angsuran pokok pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* Setiap pembayaran angsuran atas pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* oleh pengelola dana, diperlakukan sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* dan akan diakui saat diterima dari

mudharib sebesar jumlah yang telah ditetapkan saat akad. Pada saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya kontrak. Berakhirnya kontrak pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* dapat terjadi pada dua kondisi, yaitu Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo (normal) Kontrak berakhir sebelum jatuh tempo yang disebabkan antara lain *mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* sebelum jatuh tempo, *mudharib* mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kejadian-kejadian khusus, atau *mudharib* mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kelalaian *mudharib* Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Pendapatan BSM hanya mengakui pendapatan bagi hasil sebagai pendapatan dalam pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* yang dihitung dari total penjualan *mudharib (sharing revenue)*. Pendapatan bagi hasil diakui BSM saat *mudharib* menyerahkan/membayar bagian bagi hasil untuk BSM berdasarkan dasar kas (*cash basis*).

Penyajian dan Pengungkapan Dalam menyajikan laporan keuangan, BSM menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 31 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang menyatakan bahwa laporan keuangan bank terdiri dari a) neraca, b) laoran laba rugi, c) laporan arus kas, d) laporan perubahan ekuitas, e) laporan perubahan dana investasi terikat, f) laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan i) catatan atas laporan keuangan. **Perlakuan** akuntansi mudharabah dan musyarakah serta kesesuaian dengan PSAK 105 dan PSAK 106 Perlakuan akuntansi mudharabah Misalnya nasabah A meminjam modal dengan akad mudharabah Simpanan pokok Rp 120.000.000, jangka waktu 1 tahun, laba yang di harapkan Rp 3600.000, biaya administrasi Rp 100.000, biaya materai Rp 6.000. nisabah bagi hasil 60%: 40%, 60 % untuk nasabah dan 40% untuk bank. Pengakuan dan pengukuran pada saat pencairan.

Pembiayaan mudharabah Rp 120.000.000

Rekening nasabah Rp 120.000.000

Pengakuan dan pengukuran biaya-biaya pada saat terjadi pencairan

Rekening nasabah Rp 106.000

Biaya² Rp 106.000

Biaya-biaya yang terjadi tersebut diakui sebagai biaya nasabah dibebankan kepada nasabah melalui rekeningnya dan tidak mengurangi akun pembiayaan mudharabah dan tidak termasuk pokok pembiayaan mudharabah.

Pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil Nasabah $60\% \times 3.600.000 = 2.160.000$ Bank $30\% \times 3.600.000 = 1.440.000$ Cicilan keuntungan bagi hasil tiap bulan = $1.440.000 : 12 \text{ bulan} = 120.000$.

Pencatatan yang dilakukan oleh bank bila nasabah membayar pokok pinjaman langsung di akhir pembiayaan adalah sebagai berikut:

Rekening nasabah Rp 10.120.000

Pembiayaan nasabah Rp 10.000.000

Keuntungan bagi hasil Rp 120.000

Pencatatan yang dilakukan oleh bank bila nasabah membayar pokok pinjaman langsung diakhir pembiayaan adalah sebagai berikut:

Rekening nasabah Rp.120.000

Pendapatan bagi hasil Rp.120.000

Pengakuan saat perlunasan /akhir pembiayaan

Bila nasabah melakukan pokok pinjaman dengan cara di cicil setiap bulan bersamaan dengan bagi hasil kepada bank

Rekening nasabah Rp 10.120.000

Pembiayaan mudharabah Rp 10.000.000

Keuntungan bagi hasil Rp 120.000

Bila nasabah mengembalikan pokok pembiayaan diakhir periode pembiayaan.

Rekening nasabah Rp 120.000.000

Pembiayaan mudharabah Rp 120.000.000

Bila terjadi kerugian

Kerugian pembiayaan Rp xxx

Pembiayaan mudharabah Rpxxx

Penyajian dan pengungkapan

Penyajian pembiayaan mudharabah oleh bank syariah disajikan dineraca di sisi aktiva, sedangkan bagi hasil disajikan di laporan laba rugi kelompok pendapatan diungkapkan dalam caatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini berupa jenis-jenis sektor untuk pembiayaan mudharabah penggolangan lancar atau tidaknya pembiayaan, penggolongan jangka waktu pembiayaan berdasarkan perjanjian serta penggolongan sisa umur jatuh tempo pembiayaan mudharabah.

Perlakuan akuntansi musyarakah. Misalnya PT A mendapatkan tender pembangunan rel kereta api sepanjang 10 KM, dan bermaksud meminjam tambahan modal dari bank syariah Modal Rp.100.000.000, penyertaan modal nasabah Rp.40.000.000 Bank Rp.60.000.000 keuntungan Rp.30.000.000, jangka waktu 10 bulan, biaya administrasi Rp. 100.000, biaya notaris Rp.500.000, biaya asuransi Rp.500.000, biaya matrai Rp.6000, nisbah bagi hasil bank 40% nasabah 60%. Dalam satu bulan PT A berhasil menyelesaikan 10 KM memperoleh pembiayaan sekaligus keuntungan dalam setiap bulannya Pengakuan dan pengukuran pada saat pembiayaan

Pembiayaan musyarakah Rp.60.000.000

Rekening nasabah Rp.60.000.000

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan pada saat terjadi pencairan biaya diakui biaya yang timbul sebagai biaya nasabah dan dibebankan kepada rekening nasabah

Rekening nasabah Rp 1.106.000

Biaya-biaya Rp.1.106.000

Pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil Nasabah $60\% \times 30.000.000 = 18.000.000$ Bank $40\% \times 3.600.000 = 12.000.000$ Cicilan keuntungan bagi hasil tiap bulan = $12.000.000 : 10 \text{ bulan} = 1.200.000$. Bila nasabah menyisipkan cicilan pokok bersamaan dengan pembayaran bagi hasil setiap bulannya

Rekening nasabah Rp.7200.000

Pembiayaan musyarakah Rp.6.000.000

Keuntungan bagi hasil Rp.1.200.000

Bila nasabah membayar pokok pinjaman langsung di akhir pembiayaan maka, pencatatan bagi hasil yang dilakukan adalah:

Rekening nasabah Rp.1.200.000

Pendapatan bagi hasil Rp.1.200.000

Pengakuan saat perlunasan /akhir pembiayaan. Bila nasabah melakukan pokok pinjaman dengan cara di cicil setiap bulan bersamaan dengan bagi hasil kepada bank

Rekening nasabah Rp 7.200.000

Pembiayaan mudharabah Rp 6.000.000

Keuntungan bagi hasil Rp 1.200.000

Bila nasabah mengembalikan pokok pembiayaan diakhir periode pembiayaan.

Rekening nasabah Rp 60.000.000

Pembiayaan musyarakah Rp 60.000.000

Bila terjadi kerugian

Kerugian pembiayaan Rp xxx

Pembiayaan musyarakah Rp xxx

Penyajian dan pengungkapan

Penyajian pembiayaan musyarakah oleh bank syariah disajikan dineraca di sisi aktiva, sedangkan bagi hasil disajikan di laporan laba rugi kelompok pendapatan diungkapkan dalam caatan atas laporan keuangan.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada BSM cabang Padang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlakuan akuntansi sistem pendapatan bagi hasil pada BSM dapat dilihat pada saat penerimaan pendapatan pendapatan bagi hasil diakui saat mudharib menyerahkan/membayar bagian bagi hasil untuk BSM berdasarkan dasar kas. Pada saat penerimaan angsuran pokok pembiayaan mudharabah dan musyarakah oleh pengelola dana, diperlakukan sebagai pengurang pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan

akan di akui saat diterima dai mudharib sebesar jumlah yang telah ditetapkan saat akad. Pada saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya kontrak. Berakhirnya kontrak pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* dapat terjadi pada dua kondisi, yaitu Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo (normal) Kontrak berakhir sebelum jatuh tempo yang disebabkan antara lain *mudharib* mampu melunasi pokok pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* sebelum jatuh tempo, *mudharib* mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kejadian-kejadian khusus, atau *mudharib* mengalami kerugian (bangkrut) disebabkan oleh kelalaian *mudharib* Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Pendapatan BSM hanya mengakui pendapatan bagi hasil sebagai pendapatan dalam pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* yang dihitung dari total penjualan *mudharib (sharing revenue)*. Pendapatan bagi hasil diakui BSM saat *mudharib* menyerahkan/membayar bagian bagi hasil untuk BSM berdasarkan dasar kas (*cash basis*).

- b. Perbandingan akuntansi dengan PSAK 105 dan PSAK 106 telah sesuai, hal ini dapat dilihat pendapatan diakui pada periode terjadinya BSM mengakui keuntungan yang diperoleh sebagai hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dan pada saat telah diserahkan kepada shahibu maal (bank).

B. Saran

- a. BSM hendaknya tetap konsisten dalam menyesuaikan transaksi-transaksinya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam *syariah* Islam dengan melaksanakan kegiatan yang hanya sesuai dengan *syariah* Islam, mengingat komitmen awal dari BSM adalah menjadi bank pertama yang murni *syariah*.
- b. Ikut serta dalam menjalankan aturan-aturan terkait perbankan *syariah* serta selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru khususnya mengenai praktik akuntansi perbankan *syariah*.
- c. Akad bagi hasil hendaknya tidak merugikan pihak *mudharib* dari sisi pembagian keuntungan. Digunakannya metode *revenue sharing* dalam pembagian keuntungan mengakibatkan *mudharib* menanggung sendiri biaya operasional terkait pengelolaan pembiayaan *mudharabah*. Untuk itu, penulis menyarankan agar BSM menggunakan metode *profit and loss sharing* untuk seluruh pembiayaan *mudharabah*, dalam penerimaan pendapatannya sehingga pembiayaan tersebut benar-benar membantu pelaksanaan usaha secara riil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama. Agar bank tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan, maka bank bisa membuat kesepakatan untuk meningkatkan besarnya proporsi bagi hasil yang akan diterima dengan persetujuan dari pihak *mudharib*.
- d. Apabila bank ingin memberikan pembiayaan *mudharabah*, yang merupakan salah satu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, maka penulis menyarankan untuk menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, di mana bank bertindak sebagai agen investasi antara *shahibul maal* (pihak pemilik dana) dan *mudharib* (pihak yang membutuhkan/pengelola dana) sehingga dalam hal ini, bank tidak melakukan *mudharabah* atas *mudharabah*.
- e. Jika BSM ingin melaksanakan kegiatan operasionalnya seratus persen sesuai dengan *syariah* Islam, maka yang dilakukan tidak hanya semata-mata memperbaiki sistem ekonomi yang ada menjadi sistem ekonomi Islam, melainkan ikut serta mengusahakan penerapan *syariah* Islam secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan yang akan mendukung terlaksananya perekonomian Islami.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi'i. 2004. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan kedelapan, Jakarta:Gema Insani Press.(dalam skripsi lestari ramadhani)

Atorf, Nasser. 1999. Prinsip dasar operasional perbankan syariah, produk-produk dan tantangannya *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*,(dalam skripsi lestari ramadhani)

<http://www.syariahmandiri.co.id/2010/10> di akses tanggal 05 Desember 2013

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Keenam, Bandung: CV Alfabeta